

Pelindungan Korban Gigitan Anjing Akibat Kelalaian Pemilik Hewan Peliharaan Dalam Perspektif Hukum Pidana

Ruth Lidya Siboro¹, Fadillah Melani Putri², Adinda Salwa Azzahra Sani³, Adeline Pastika Muham⁴, Parlaungan Gabriel Siahaan⁵, Dewi Pika Lumban Batu⁶

¹⁻⁶ Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

Email : ruthsiboro2@gmail.com¹, dilameilani71@gmail.com², saniadinda8@gmail.com³, adelinopastikamuham@gmail.com⁴, parlaungansiahaan@unimed.ac.id⁵, dewifika@gmail.com⁶

Abstract When deciding to have a pet, of course a person cannot be separated from the risks and responsibilities for their pet. In the criminal law, article 490 of the Criminal Code explains that pet owners must be responsible for all actions caused by their animals. The results of this research show protection for dog bite victims that unlawful acts caused by animals according to criminal law in Article 359 of the Criminal Code can be held accountable to the owner of the pet dog because his mistake (negligence) caused another person to die, punishable by a maximum prison sentence of five year or a maximum imprisonment of one year. A sociological legal perspective views the effectiveness of law in society regarding unexpected negligence caused by pets, that there is still a lack of firm rules for each individual to regulate specific procedures and standards that must be met by dog pet owners. The spread of rabies to victims is due to the lack of public knowledge regarding procedures for dealing with rabies and preventive measures after the bite of a rabid animal.

Keywords: Legal Protection, Rabies Bite Victims

Abstrak Ketika memutuskan untuk memiliki hewan peliharaan tentunya seseorang tidak terlepas dari resiko dan tanggungjawab atas hewan peliharaannya. Dalam hukum pidana pada pasal 490 KUHP menjelaskan bahwa pemilik hewan peliharaan harus bertanggung jawab atas segala tindakan yang ditimbulkan oleh oleh hewan miliknya itu. Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan bagi korban gigitan anjing bahwa perbuatan melawan hukum yang diakibatkan oleh hewan menurut hukum pidana dalam Pasal 359 KUHP dapat diminta pertanggungjawaban kepada pemilik hewan peliharaan anjing tersebut karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Perspektif sosiologi hukum memandang efektifitas hukum dalam masyarakat atas kelalaian yang tidak terduga disebabkan oleh hewan peliharaan, bahwa masih kurangnya aturan yang tegas kepada setiap individu untuk mengatur tentang tata cara dan standar khusus yang harus dipenuhi oleh pemilik hewan peliharaan anjing. Tertularnya penyakit rabies pada korban disebabkan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih kurang terhadap prosedur dalam menangani penyakit rabies serta tindakan preventif setelah gigitan hewan terinfeksi rabies.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Gigitan Rabies

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Tidak hanya keindahan alamnya, Indonesia juga kaya akan hewan mamalia (menyusui). Saat ini fungsi hewan beranekaragam yakni sebagai konsumsi khususnya hewan ternak, dijadikan sebagai peliharaan, dimanfaatkan sebagai objek hiburan masyarakat, dan dijadikan sebagai hewan penjaga seperti anjing. Hewan adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang hidup berdampingan dengan manusia. Hewan dalam kehidupan manusia memiliki peran penting salah satunya sebagai kehidupannya dapat berdampak positif apabila hewan tersebut dikelola dengan baik dan teratur akan tetapi akan menimbulkan masalah di dalam masyarakat apabila hewan tersebut dilepas secara liar oleh pemilik hewan peliharaan atau orang yang diberi tanggung jawab untuk memelihara hewan tersebut.

Sebagian manusia suka merawat hewan untuk tinggal bersamanya. Tujuannya antara lain untuk hoby, estetika/ keindahan, penjaga rumah, keperluan bisnis, dan lain-lain. Seperti halnya benda kesayangan, hewan peliharaan juga akan dirawat dengan baik. Banyak jenis hewan peliharaan yang dipelihara manusia, mulai dari hewan jinak sampai hewan buas sekalipun. Pada dasarnya hewan tetaplah hewan yang mempunyai insting liar. Khususnya manusia yang memilih anjing sebagai hewan peliharaannya. Banyak penduduk yang memiliki kebiasaan serta kegemaran memelihara hewan berkaki empat termasuk anjing. Kehidupan manusia tidak terlepas dengan lingkungan, diantaranya dengan hewan. Selain segi yang menguntungkan jelas terdapat juga segi yang merugikan. Segi negatif inilah tidak saja berupa gigitan tetapi terdapat pula yang lainnya, sesuai dengan jenis binatang (Maurung, 2014). Banyak penduduk yang memiliki kebiasaan serta kegemaran memelihara hewan berkaki empat termasuk anjing. Salah satu kasus dengan gigitan binatang yang banyak ditanggulangi adalah kasus Rabies oleh gigitan anjing, sebab dari sekian banyak Hewan Pembawa Rabies (HPR), anjing adalah yang paling sering menjadi sumber penularannya. Provinsi Sumatera Utara telah menyumbang sebanyak 7.415 kasus gigitan di tahun 2018, namun tahun 2017 hingga 74.245 kasus gigitan. Namun, telah terjadi penurunan kasus GHPR dan kasus gigitan yang diberi Vaksin Anti Rabies di tahun 2018. Dimana tahun 2017 sebesar 51.581 kasus yang telah diberi Vaksin Anti Rabies (VAR) dan tahun 2018 hanya sebesar 5.407 kasus (Sumut, 2019). Berdasarkan fakta yang telah disampaikan tersebut, penelitian ini akan mengangkat salah satu kasus gigitan anjing yang terjadi di Perumnas Simalingkar A, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Provinsi Sumatera Utara yang menewaskan seorang anak berusia 10 tahun. Untuk itu, pada penelitian ini akan mengangkat Kasus Kematian Anak Akibat Gigitan Anjing Yang terjadi Di Medan Tuntungan, Sumatera Utara (analisis kasus dengan nomor perkara 1205/Pid.B/2023/PN Mdn). Kronologi peristiwa ini terjadi akibat kondisi pagar rumah tetangga yang terbuka membuat seekor anjing leluasa mengejar lalu menggigit korban. Untuk itu, ketika memutuskan untuk memiliki hewan peliharaan tentunya seseorang tidak terlepas dari resiko dan tanggungjawab. Para pemilik hewan peliharaan tentunya terlebih dahulu memahami bagaimanakah pertanggungjawaban pemilik hewan yang jelas-jelas tidak mengetahui kapan hewan peliharaannya menyerang orang lain. Walaupun sudah ada regulasi yang mengatur tentangnya, namun masih sering ditemukan praktik-praktik pelanggarannya dan dari banyaknya laporan yang ditemukan masih terdapat pengabaian oleh masyarakat.

Pasal 359 KUHP mengatur mengenai kelalaian yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Selain itu ada pasal 490

KUHP yang menjelaskan bahwa pemilik hewan peliharaan harus bertanggung jawab atas segala tindakan yang ditimbulkan oleh hewan miliknya itu. Kewajiban pemilik hewan peliharaan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh hewan peliharaannya itu juga diatur dalam Pasal 1368 KUHPerdara yang berbunyi: Pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dari pengawasannya. Penggunaan pasal-pasal ini dapat digunakan apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain dalam bentuk serangan yang dilakukan oleh hewan peliharaan.

Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan korban gigitan anjing akibat kelalaian pemilik hewan peliharaan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana perpektif sosiologi hukum pada perlindungan korban gigitan anjing akibat kelalaian dari pemilik hewan peliharaan?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka karena merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum pustaka atau data sekunder sebagai sumber data yang diperlukan dalam membantu mencapai tujuan dari penelitian ini. Adapun 3 jenis sumber data dalam penelitian hukum normatif dalam (Yuri, 2022:4) yaitu bahan hukum primer berupa sekumpulan bahan hukum yang bersifat mengikat dan berotoritas, bahan hukum sekunder yang berupa hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dan sebagainya, bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk kepada bahan hukum primer dan sekunder baik berupa kamus, ensiklopedia, internet, dan sebagainya. Berdasarkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini maka dalam analisisnya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analitis terhadap sumber data yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelindungan Korban Gigitan Anjing Akibat Kelalaian Pemilik Hewan Peliharaan Dalam Perspektif Hukum Pidana

Memiliki hewan peliharaan di zaman yang modern seperti sekarang, sudah lazim ditemui. Namun, bagaimana jika hewan peliharaan anjing tersebut menyerang tetangga atau orang lain sehingga merugikan atau menyebabkan korban meninggal dunia. Dikarenakan hewan bukan subjek hukum maka yang bertanggung jawab adalah pemiliknya, pengasuh, orang yang bertanggung jawab, atau orang yang ditunjuk untuk itu. Pernyataan ini dapat dijabarkan apabila kita meminjam yang termuat dalam hukum perdata dalam Pasal 1368 KUHPerdata bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya dilakukan oleh manusia atau orang pribadi tetapi dapat juga dilakukan bukan atas secara langsung terhadap dirinya, oleh hewan peliharaan yang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan tidak secara langsung oleh pribadi manusia.

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban bisa dimintai kepada pemilik hewan peliharaan anjing tersebut. Merujuk pada Pasal 359 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Barang siapa disini merujuk pada pemilik hewan peliharaan anjing (pelaku). Karena kesalahan/kealpaannya disini bisa dilihat dari tidak menjaga sepenuhnya atau sebaik-baiknya anjing peliharaannya. Menyebabkan orang lain mati yakni korban yang meninggal dunia akibat gigitan anjing peliharaan pelaku tersebut. Jadi pemilik hewan peliharaan anjing dianggap lalai dalam menjaga hewan peliharaannya. Selanjutnya ketentuan tindak pidana yang oleh hewan diatur dalam pasal 490 KUHP. Hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya. Terkait dengan hewan peliharaan anjing yang menghilangkan nyawa orang lain, kita bisa lihat dalam pasal 490 KUHP ayat 2 dan 3 yaitu “Barangsiapa tidak mencegah binatang, yang ada dalam penjagaannya, jika binatang itu menyerang manusia atau binatang yang ditunggangi, dipasang dikereta atau digerobak atau yang dimuati barang, Barangsiapa tidak menjaga dengan sempurna binatang yang berbahaya yang ada dalam penjagaannya, supaya binatang itu tidak dapat mendatangkan bahaya.”

Berbicara mengenai kelalaian (Culpa) dalam sebuah kesalahan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kelalaian (culpa), sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kelalaian. Oleh karena itu, pengertian kelalaian harus dicari di dalam pendapat para ahli hukum pidana dan dijadikan sebagai dasar untuk membatasi apa itu kelalaian. Beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk pada kata “kelalaian” adalah *recklessness*, *negligence*, *sembrono*,

dan teledor. Simons mengatakan bahwa umumnya kelalaian itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibatnya. Meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kelalaian yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kelalaian terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kelalaian.

Ketentuan hukum mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka pada orang lain dapat kita temukan dalam Pasal 359 dan 360 KUHP. Kedua pasal ini hampir memiliki isi yang sama, namun yang menjadi pembeda diantara keduanya ialah akibat yang ditimbulkan oleh kelalaian tersebut berupa luka berat yang menyebabkan seseorang mendatangkan bahaya maut dan luka yang mendatangkan jatuh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari yang diatur dalam pasal 360 KUHP dan luka yang menyebabkan kematian diatur dalam pasal 359 KUHP. Dalam Bab XXI KUHP tentang "Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan" Dalam pasal 359 KUHP mengatur bahwa :“Barang siapa karena kelalaiannya atau kesalahannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Pada pasal 350 KUHP ditentukan unsur-unsur antara lain:

1. Barang siapa
2. Karena kesalahannya (kealpaanya)
3. Menyebabkan orang lain mati.

Apabila menganalisis salah satu kasus gigitan anjing yang terjadi pada Seorang bocah berusia 10 tahun di Kota Medan, Sumatera Utara (sumut) sehingga mengakibatkan meninggal dunia setelah 3 hari digigit anjing peliharaan tetangganya. Peristiwa terjadi di Jalan Sagu Raya, Perumnas Simalingkar A, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan. Peristiwa itu bermula saat bocah malang, RA, tengah lewat didepan rumah pemilik anjing pada Kamis 10 Juni 2021, sore hari. Namun nahas, kondisi pagar rumah tetangga yang terbuka membuat anjing leluasa mengejar lalu menggigit RA, sehingga pada 13 Juni 2021 korban dinyatakan meninggal dunia. Apabila melihat perspektif hukum pidana, Dikarenakan hewan bukan subjek hukum maka yang bertanggung jawab adalah pemiliknya, pengasuh, orang yang bertanggung jawab, atau orang yang ditunjuk untuk itu.

Sebenarnya pertanggungjawaban bisa dimintai kepada pemilik hewan peliharaan anjing tersebut dalam segi hukum pidana. Merujuk Pasal 359 KUHP yang menyatakan bahwa

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Barang siapa disini merujuk pada pemilik hewan peliharaan anjing (pelaku). Karena kesalahan/kealpaannya disini bisa dilihat dari tidak menjaga sepenuhnya atau sebaik-baiknya anjing peliharaannya. Menyebabkan orang lain mati yakni korban yang meninggal dunia akibat gigitan anjing peliharaan pelaku tersebut. Jadi pemilik hewan peliharaan anjing dianggap lalai dalam menjaga hewan peliharaannya. Terkait dengan hewan peliharaan anjing yang menghilangkan nyawa orang lain, kita bisa lihat dalam pasal 490 KUHP ayat 2 dan 3 yaitu “Barangsiapa tidak mencegah binatang, yang ada dalam penjagaannya, jika binatang itu menyerang manusia atau binatang yang ditunggangi, dipasang dikereta atau digerobak atau yang dimuati barang, Barangsiapa tidak menjaga dengan sempurna binatang yang berbahaya yang ada dalam penjagaannya, supaya binatang itu tidak dapat mendatangkan bahaya.”

B. Perpektif sosiologi hukum pada perlindungan korban gigitan anjing akibat kelalaian dari pemilik hewan peliharaan

Dalam kehidupan masyarakat manusia harus memperhatikan dan melaksanakan peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tentram. Jikalau terjadi pelanggaran hukum terhadap peraturan hukum yang berlaku maka peraturan yang dilanggar harus ditegakkan. Untuk menganalisis efektifitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana pengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial tertentu atau yang diharapkan; maka dapat menggunakan kacamata perspektif kajian sosiologi hukum. Menurut Soerjono Soekanto Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Memberikan kemampuan untuk menganalisis efektifitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana pengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial tertentu atau yang diharapkan. Hukum secara sosiologis adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (social institution) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia.

Apabila dikaitkan dalam analisis kasus kematian seorang anak akibat gigitan anjing yang terjadi di Medan, Sumatera Utara maka perspektif sosiologi hukum adalah kajian yang akan menjelaskan peristiwa ini dengan kaitannya terhadap kesadaran masyarakat untuk menaikan yang termuat dalam peraturan. Menurut Soerjono Soekanto Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Hukum

secara sosiologis adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (social institution) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Usaha dalam memberantas penyakit rabies telah dilakukan di separuh bagian di Indonesia. Sayangnya, masih belum berhasil terlaksana ditunjukkan oleh data Provinsi Sumatera Utara telah menyumbang sebanyak 7.415 kasus gigitan di tahun 2018, namun tahun 2017 hingga 74.245 kasus gigitan. Namun, telah terjadi penurunan kasus GHPR dan kasus gigitan yang diberi Vaksin Anti Rabies di tahun 2018. Dimana tahun 2017 sebesar 51.581 kasus yang telah diberi Vaksin Anti Rabies (VAR) dan tahun 2018 hanya sebesar 5.407 kasus (Sumut, 2019) dalam Rizky (2023:49). Menurut perspektif sosiologi hukum hal ini dikarenakan belum ada pengaturan yang khusus mengatur tentang tata cara dan standar khusus yang harus dipenuhi oleh pemilik hewan peliharaan anjing di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Disamping itu menurut studi literatur pada jurnal penelitian terdahulu bahwa tingginya angka kematian penyakit yang diakibatkan oleh Lyssa virus ini terjadi karena tingkat pengetahuan masyarakat yang kurang terhadap penyakit rabies serta tindakan preventif setelah gigitan hewan penular rabies yang dimana hal tersebut seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah dalam mengupayakan penanganan baik berupa regulasi kebijakan ataupun pengedukasian.

Dapat kita tarik benang merahnya dalam penelitian ini dengan kaca mata perspektif sosiologi bahwa disamping kelalaian yang tidak terduga disebabkan oleh hewan peliharaan, bahwa masih kurangnya aturan yang tegas kepada setiap individu untuk mengatur tentang tata cara dan standar khusus yang harus dipenuhi oleh pemilik hewan peliharaan anjing. Disamping itu, kematian akibat salah satu kelalaian pemilik hewan yaitu kematian akibat gigitan yang menyebabkan seseorang tertular penyakit rabies tingkat pengetahuan masyarakat yang masih kurang terhadap kebutuhan dalam merawat dan memelihara hewan peliharaan terkhususnya anjing beserta prosedur dalam menangani penyakit rabies serta tindakan preventif setelah gigitan hewan terinfeksi rabies.

Di Provinsi Sumatera Utara sendiri sesungguhnya telah memiliki regulasi mengenai penanganan dan pencegahan penyakit rabies yang tertuang dalam Pergub No. 6 Tahun 2023. Prosedur tindakan preventif setelah terjadi gigitan yang jarang diketahui oleh masyarakat tertuang dalam Pergub No. 6 Tahun 2023 pada BAB II dalam Pasal 7 :

- (1) Pencegahan penularan penyakit rabies dilakukan oleh tenaga kesehatan, pemilik HPR.
- (2) Dalam pelaksanaan pencegahan penyakit rabies Pemerintah Daerah membentuk Rabies center pada Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayahnya.

(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Surveilans Epidemiologi;
- b. melaksanakan tatalaksana kasus (cuci luka dengan sabun di air mengalir, observasi hewan, pemberian VAR/SAR jika perlu);
- c. penemuan kasus dan kontak HPR;
- d. penanganan kasus;

(4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dan pemilik HPR :

- a. tidak membiarkan hewan yang dipelihara dilepaskan (berkeliaran);
- b. berkewajiban melakukan vaksinasi HPR secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita yang berpotensi menularkan Penyakit Rabies kepada petugas kesehatan.

Kemudian pada Pasal 10 (1) “Fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan kasus penyakit rabies dan upaya penanggulangannya secara berjenjang kepada Dinas.” Upaya yang termuat dalam regulasi ini penting untuk diketahui oleh masyarakat

KESIMPULAN

Simpulan

Dikarenakan hewan bukan subjek hukum maka yang bertanggung jawab adalah pemiliknya, pengasuh, orang yang bertanggung jawab, atau orang yang ditunjuk untuk itu. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban bisa dimintai kepada pemilik hewan peliharaan anjing tersebut yang termuat dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Barang siapa disini merujuk pada pemilik hewan peliharaan anjing (pelaku). Karena kesalahan/ kealpaannya disini bisa dilihat dari tidak menjaga sepenuhnya atau sebaik-baiknya anjing peliharaannya. Menyebabkan orang lain mati yakni korban yang meninggal dunia akibat gigitan anjing peliharaan pelaku tersebut. Jadi pemilik hewan peliharaan anjing dianggap lalai dalam menjaga hewan peliharaannya. Selanjutnya ketentuan tindak pidana yang oleh hewan diatur dalam pasal 490 KUHP ayat 2 dan 3 yaitu “Barangsiapa tidak mencegah binatang, yang ada dalam penjagaannya, jika binatang itu menyerang manusia atau binatang yang ditunggangi, dipasang dikereta atau digerobak atau yang dimuati barang, Barangsiapa tidak menjaga dengan sempurna binatang yang berbahaya yang ada dalam penjagaannya, supaya binatang itu tidak dapat mendatangkan bahaya.”

Perlindungan bagi korban gigitan hewan peliharaan, dalam ketentuan hukum mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka pada orang lain dapat kita temukan dalam Pasal 359 dan 360 KUHP. Kedua pasal ini hampir memiliki isi yang sama, namun yang menjadi pembeda diantara keduanya ialah akibat yang ditimbulkan oleh kelalaian tersebut berupa luka berat yang menyebabkan seseorang mendatangkan bahaya maut dan luka yang mendatangkan jatuh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari yang diatur dalam pasal 360 KUHP dan luka yang menyebabkan kematian diatur dalam pasal 359 KUHP. Dalam Bab XXI KUHP tentang "Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan" Dalam pasal 359 KUHP mengatur bahwa :“Barang siapa karena kelalaiannya atau kesalahannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Apabila melihat menurut perspektif sosiologi hukum fenomena masih banyaknya kasus gigitan anjing rabies secara khusus di Provinsi Sumatera Utara hal ini dikarenakan belum ada pengaturan yang khusus mengatur tentang tata cara dan standar khusus yang harus dipenuhi oleh pemilik hewan peliharaan dalam memelihara dan merawat hewan peliharaan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Disamping itu menurut studi literatur pada jurnal penelitian terdahulu bahwa tingginya angka kematian penyakit yang diakibatkan oleh Lyssa virus ini terjadi karena tingkat pengetahuan masyarakat yang kurang terhadap penyakit rabies serta tindakan preventif setelah gigitan hewan penular rabies yang dimana hal tersebut seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah dalam mengupayakan penanganan baik berupa regulasi kebijakan ataupun pengedukasian. Pada Provinsi Sumatera Utara sendiri telah termuat regulasi mengenai Penanggulangan Penyakit Rabies dalam Pergub No. 6 Tahun 2023

Saran

Saran yang dapat diajukan melalui penelitian ini ialah :

- (1) Diharapkan setiap prosedur dalam merawat dan memelihara hewan peliharaan dapat dimasukkan kedalam peraturan tertulis dengan jelas mengatur seluruh masyarakat yang terlibat.
- (2) Pentingnya edukasi dan sosialisasi terkait dasar hukum yang mengatur dan mengikat terkait pertanggungjawaban atas hewan peliharaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dalam pemeliharaan hewan .
- (3) Pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan tindakan preventif penanggulangan penularan penyakit rabies melalui gigitan ataupun bentuk dan cara penularan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Peraturan Gubernur (Pergub) No. 6 Tahun 2023
Rabies (Syahfitri, 2023)
2 juli(Crystallography, 2016)
- Prayoga A., Yuri. (2022) Pertanggung Jawaban Pemilik Hewan Peliharaan Anjing Yang Melukai Atau Membahayakan Jiwa Orang Lain. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 9(2), Juli-Desember 2022. pp: 1-13
- Hadi, Umar. (2015) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kematian Petinju Akibat Kealpaan Penyelenggara. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(1), pp. 126-163.
- Penelitian (Teguh Wahyudi Dewa Gede; Rai Yuliantini, Ni Putu, 2019)
- Crystallography, X.D. (2016) ‘濟無No Title No Title No Title’, 1, pp. 1–23.
- Salam, S. (2015) ‘Hukum Dan Perubahan Sosial (Kajian Sosiologi Hukum)’, *STAI DDI Pangkep Sulawesi Selatan*, 11(1), pp. 107–115.
- Syahfitri, R.I. (2023) ‘Pengaruh Tingkat Pengetahuan Terhadap Pencegahan Penyakit Rabies’, *PubHealth Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2(1), pp. 48–53. Available at: <https://doi.org/10.56211/pubhealth.v2i1.310>.